

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Warga negara memiliki kewajiban memberikan kontribusi keuangan dalam bentuk pembayaran pajak kepada pemerintah. Selain sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah di sebagian besar negara, perpajakan adalah alat fiskal yang digunakan untuk menstabilkan perekonomian serta mendistribusikan kembali kekayaan nasional (Alabede, 2014).

Perekonomian suatu negara dianggap baik jika pendapatan atau anggaran negara dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri dan kegiatan ekonomi dengan keadaan stabil serta dengan inflasi yang rendah. Dengan dibuatnya anggaran pendapatan belanja negara (APBN), dana yang masuk dan keluar telah direncanakan dan dikendalikan sesuai dengan kebutuhan negara. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, tetapi pendapatan atas sumber daya tersebut dirasa masih tidak mencukupi pengeluaran negara. Oleh karena itu, selain mengandalkan pendapatan dari sumber daya alam tetapi pemerintah juga mengandalkan pendapatan yang berasal dari pajak (Purwanti dan Sugiyarto, 2017). Pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2016:3) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum

Dalam praktik pelaksanaan penerimaan sektor pajak, salah satu pihak yang memberikan kontribusi besar adalah perusahaan. Karena di Indonesia sendiri jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ada 712 Perusahaan belum juga yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Namun, tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan sektor pajak bertentangan dengan tujuan perusahaan sebagai wajib pajak. Perusahaan mengasumsikan bahwa pajak dianggap sebagai beban. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan kepentingan antara fiskus dengan perusahaan dimana fiskus sebagai *principal* (pemangku kepentingan) menginginkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya sedangkan perusahaan sebagai agen menginginkan pembayaran pajak yang seminimal mungkin kepada negara (Diantari dan Ulupui, 2016).

Upaya pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan pajak tidak terlepas dari berbagai kendala yang terjadi, terlebih Indonesia menganut sistem perpajakan *self assessment* yang berarti bahwa sistem pemungutan pajak memberikan tanggung jawab penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Sari dan Devi, 2018). Penggunaan sistem perpajakan *self assessment* di Indonesia dapat memberi keuntungan kepada wajib pajak untuk mengkalkulasi pajaknya seminimal mungkin sehingga beban pajak yang ditanggung menjadi kecil (Ardyansah dan Zulaikha, 2014). Upaya mengurangi beban pajak yang

dilakukan perusahaan dapat melalui beberapa cara yaitu *tax planning* (perencanaan pajak), *tax evasion* (penggelapan pajak), dan *tax avoidance* (penghindaran pajak) (Pramudito dan Sari, 2015).

Fenomena penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang terjadi di Indonesia salah satunya dapat diketahui melalui turunnya rasio pajak. Darmawan dan Sukartha (2014) menyatakan bahwa rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali PDB dari masyarakat dalam bentuk pajak. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut. Rasio Indonesia atas penerimaan pajak terhadap PDB selama enam tahun terakhir, yakni dari tahun 2014 hingga 2019 mengalami fluktuasi sebagaimana yang tercantum dalam tabel 1.1.

Tabel 1.1 Fenomena rasio pajak (*tax ratio*) penerimaan pajak Indonesia terhadap PDB

Tahun	Rasio pajak
2014	13,7 %
2015	11,6 %
2016	10,8 %
2017	10,7 %
2018	11,6 %
2019	10,7 %

Sumber : APBN 2019, kemenkeu.go.id

Dalam tabel 1.1 terlihat bahwa dari tahun 2014 sampai 2019 rasio pajak mengalami fluktuasi. Menurunnya angka rasio pajak ini dapat dijadikan indikator bahwa penerimaan pajak mengalami penurunan. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut (Moeljono, 2020).

Dalam tahun 2014 , rasio penerimaan pajak terhadap PDB (*tax ratio*) mencapai angka 13,7%. Pada tahun 2014 merupakan pencapaian angka rasio pajak tertinggi dalam enam tahun terakhir. Pencapaian angka rasio pajak terus menurun dengan angka rasio terendah yaitu 10,7%. Semakin menurunnya angka rasio tersebut menunjukkan bahwa pendapatan negara belum optimal, angka ideal pajak bagi negara dengan pendapatan menengah, seperti Indonesia adalah 19% (Moeljono, 2020).

Perusahaan lebih memilih menggunakan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena penghindaran pajak dapat diartikan sebagai salah satu tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan (Nandasari, 2015). Namun, hal ini tidak selalu dapat dilakukan oleh perusahaan karena wajib pajak tidak selalu bisa menghindari semua unsur dan fakta yang dikenakan dalam perpajakan (Dewi dan Jati, 2014).

Upaya penghindaran pajak dapat dilakukan antara lain dengan melakukan penggeseran laba (*profit shifting*) dari suatu negara ke negara lain melalui transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa yang berkedudukan dinegara yang berbeda (Pohan, 2013:489 dalam Rozak dkk 2018). Penggeseran laba juga dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa yang berkedudukan dinegara yang sama dengan cara memanfaatkan perbedaan tarif pajak yang berlaku.

Fenomena adanya indikasi penghindaran pajak salah satunya adalah Direktorat jenderal pajak sulawesi selatan barat tenggara (Sulselbatra) menemukan sejumlah potensi kehilangan pajak dari sektor properti. Hal tersebut terjadi karena masih sulitnya mengejar wajib pajak terkhusus bagi perusahaan ataupun yang melakukan transaksi jual beli perorangan. Kabid P2 humas pajak kanwil sulselbatra, Hamdi anizah pratama mengungkapkan bahwa tahun ini pihaknya akan semakin fokus mengawasi pengusaha properti yang kemungkinan melakukan potensi penghindaran pajak. Sebab banyak ditemukan kasus *potensial loss* (potensi kehilangan) penerimaan pajak akibat tidak dilaporkannya transaksi sebenarnya atas jual beli bangunan termasuk perumahan, real estate hingga apartemen. Hamdi menyatakan berdasarkan uji silang data real estate indonesia, ada potensi pajak penghasilan (pph) dari sektor properti sekitar Rp 30 triliun. Angka tersebut belum termasuk PPN (pajak pertambahan nilai) yang wajib dibayarkan. Namun, kenyataannya dilapangan setoran pajak properti masih sekitar 9 triliun (Tribunnews.com).

Intensitas aset tetap diduga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Intensitas aset tetap perusahaan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap. Pemilihan investasi dalam bentuk aset tetap yang terkait dengan hal perpajakan adalah beban depresiasi. Beban depresiasi yang melekat pada kepemilikan aset tetap akan mempengaruhi pajak perusahaan, hal ini dikarenakan beban depresiasi dapat digunakan

sebagai pengurang pajak. Laba kena pajak perusahaan yang semakin berkurang akan mengurangi pajak terutang perusahaan, sehingga semakin kecil usaha perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Novriyanti dan Dalam (2020), Riantami dan Triyanto (2018) dan Savitri (2017) yang menunjukkan hasil bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Humairoh dan Triyanto (2019) Serta Noviyani dan Muid (2019) yang menunjukkan bahwa Intensitas Aset Tetap (*capital intensity*) berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor lainnya yang diduga mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak adalah Profitabilitas, profitabilitas didefinisikan sebagai seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Salah satu Rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah Return on asset, pengukuran digunakan untuk mengetahui bagaimana kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk memperoleh keuntungan. Saat profitabilitas perusahaan tinggi, biaya pajak yang dibayarkan semakin besar. Sehingga Semakin tinggi rasio ROA maka semakin tinggi pula usaha perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak, hal ini disebabkan perusahaan dengan laba yang tinggi akan dapat memanfaatkan celah dalam pengelolaan beban pajaknya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) yang menunjukkan bahwa Profitabilitas (ROA) berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, Sejalan penelitian yang dilakukan oleh Humairoh

dan Triyanto (2019) Serta Rinaldi dan Cheisviyanny (2015), Novriyanti dan Dalam (2020) yang menunjukkan hasil bahwa Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Penelitian oleh Nugrahitha dan Suprasto (2018) Serta Rozak dkk (2018) yang menunjukkan hasil bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.


Faktor lainnya yang diduga mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak adalah Ukuran Perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan skala yang digunakan untuk menggambarkan besar kecilnya perusahaan yang dilihat berdasarkan total aset yang dimiliki perusahaan. Ukuran perusahaan dikategorikan menjadi tiga yaitu *large firm*, *medium firm* dan *small firm*. Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif panjang karena akan meningkatkan juga jumlah produktifitas perusahaan. Hal ini juga berdampak pada laba perusahaan yang semakin meningkat dan mempengaruhi tingkat pembayaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan sari (2013) Serta Dewinta dan Setiawan (2016) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rinaldi & Cheisviyanny (2015) Serta Novriyanti dan Dalam (2018), Moeljono

(2020) yang menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Faktor lainnya yang juga diduga menjadi faktor penentu dalam penghindaran pajak adalah corporate governance yang diproksikan dengan kepemilikan institusional. Moeljono (2020) menyatakan bahwa adanya kepemilikan institusional diharapkan mampu mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimis terhadap kinerja manajemen. Merslythalia dan Lasmana (2016) menyatakan bahwa adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan dapat mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Pihak institusional yang menguasai saham lebih besar dari pemegang saham lainnya maka dapat melakukan pengawasan lebih besar terhadap kebijakan manajemen sehingga manajemen akan menghindari perilaku yang akan merugikan pemegang saham dan melindungi investasi mereka dalam perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan susanto (2015) Serta Annisa dan Kurniasih (2012) dan Moeljono (2020) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, hasil yang berbeda di tunjukan oleh penelitian waluyo, dkk (2015) serta Merslythalia dan Lasmana (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Moeljono (2020) yaitu pada penelitian sebelumnya menggunakan 6 variabel yaitu

ROA, leverage, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusional, dan risiko perusahaan sedangkan pada penelitian ini menggunakan 4 variabel yaitu intensitas aset tetap, profitabilitas, ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional. Perbedaan selanjutnya terletak pada objek penelitiannya, jika penelitian sebelumnya menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa efek Indonesia tahun 2011-2018 maka penelitian ini menggunakan perusahaan properti dan real estate pada tahun 2015-2019.



B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?

C. Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini, penulis menentukan batasan-batasan dari masalah yang ada dan telah dirumuskan agar lebih terarah dan terkonsentrasi dalam melakukan penelitian. Pembatasan masalah tersebut antara lain :

1. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah Intensitas aset tetap, Profitabilitas, Ukuran perusahaan dan Kepemilikan Institusional.
2. Data penelitian ini diambil dari laporan keuangan tahunan perusahaan sektor properti dan real estate pada website <http://www.idx.co.id> dan website perusahaan masing-masing
3. Perusahaan yang diteliti merupakan perusahaan yang listing di BEI dan diambil dalam rentang waktu 2015-2019.
4. Penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan sektor Properti dan Real Estate yang listing di BEI.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat penelitian dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk menemukan bukti empiris bahwa intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
- b. Untuk menemukan bukti empiris bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
- c. Untuk menemukan bukti empiris bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
- d. Untuk menemukan bukti empiris bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

2. Manfaat penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaa bagi berbagai pihak. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi adanya penghindaran pajak. Selain itu, penulis juga berharap penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan oleh beberapa pihak terkait dengan keputusan atau kebijakan yang akan diambil. Bagi Perusahaan penelitian ini dapat menunjukkan bahwa perusahaan sebaiknya berhati-hati menentukan kebijakan khususnya mengenai pajak agar tidak tergolong dalam penghindaran pajak. Bagi pemerintah hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi pertimbangan dalam membuat kebijakan-kebijakan perpajakan selanjutnya sehingga dapat memaksimalkan potensi penerimaan negara dari sektor pajak.

